



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

BMT BATIK MATARAM

BH No. 002094/BH/M.KUKM.2/IX/2016 Tanggal 15 September 2016

Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta, Telp. (0274) 384433,

e-mail: batik_mataram@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0039/BMT- BM/24/V/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : *Irwan Efendi*
Nomor Induk : *20130730006*
Jurusan : *Ekonomi dan Perbankan Islam*
Fakultas : *Agama Islam*
Universitas : *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
Tempat, Tanggal Lahir : *Lombok Timur, 31 Desember 1994*

Telah melaksanakan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Akad Musyarakah di BMT Btik Mataram Yogyakarta” dari tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017 di Kantor BMT Batik Mataram.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Manajer BMT Batik Mataram



Budi Susetyo

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ketua Pengelola BMT Batik Mataram

No	Tanggal Wawancara	Nama Informan	Pedoman Wawancara	Hasil Wawancara
	22 November 2017	Budi Susetyo	1. Apakah pembiayaan yang paling dominan yang disalurkan di BMT Batik Mataram?	Sebenarnya untuk pembiayaan kita ada beberapa jenis pembiayaan yang kita salurkan, tapi untuk pembiayaan yang paling banyak disini adalah pembiayaan <i>musyarakah</i> , karna memang kita prioritasnya pembiayaan <i>musyarakah</i>
2			2. Bagaimanasih gambaran umum untuk pembiayaan musyarakah di sini (BMT Batik Mataram)?	secara umum pembiayaan <i>musyarakah</i> disini ya dilihat dari arti <i>musyarakah</i> itu sendiri kan kongsi atau kerjasama untuk sebuah usaha nah berartikan kita dengan nasabahkan sama sama kontribusi modal istilahnya, soalnya kan mereka sudah punya modal

				usaha sendiri , dan mereka butuh tambahan modal kan, trus ya kita nambahin modalnya.
3			3. Apakah ada Alasan kenapa BMT Batik Mataram Yogyakarta Memprioritaskan Pembiayaan musyarakah?	iya kita memang memprioritaskan pembiayaan musyarakah karna kan kebanyakan anggota kita adalah para pengusaha kecil atau UMKM, dan mereka rata-rata butuh modal usaha kan, jadi ya kita sediain tambahan modal usaha buat mereka, soalnya kalo kita pakainyayang akad <i>mudharabah</i> kan semua modalnya kan nanti dari kita, nah itukan resiko nya lebih besar kalo nanti kalo nasabah ada yang bermasalah.”
4	23 November 2017		4. Bagaimana perhitungan Bagi Hasil untuk pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT Batik Mataram?	Untuk perhitungan bagi hasil kita biasanya porsinya 60:40, tapi kita sudah tidak pakai itu lagi, tapi langsung kita kenakan bagi hasilnya 2% di setiap jatuh tempo untuk angsuran bulanannya. Soalnya

				<p>nasabah itu tidak selalu paham soal nisbah yang 60:40% itu, mereka itu yang penting tau angsuran bulanannya berapa dan jelas nominalnya. Selain itu kan nasabah kita juga kebanyakan usaha mikro kecil, merekakan gak punya laporan keuangan bulan, jadi kita gak bisa hitung-hitungan kalo gak ada laporan keuangannya. Tapi sama saja sih sebenarnya nanti kalo kita coba menggunakan hitungan yang 60:40 ketemu bagi hasilnya juga sama</p>
5			<p>5. Bagaimana dengan pembiayaan yang lainnya, selain pembiayaan dengan akad musyarakah ,apakah di BMT</p>	<p>“iya ada bebrapa akad pembiayaan yang kita pakai selain musyarakah, kita ada wakalah juga, ada qard trus ada qordul hasan juga, cuman kita sudah tidak pakai akad <i>murabahah</i> lagi, soalnya kalo kita pakai</p>

			Batik Matararam menggunakan akad murabahah juga ?	pembiayaan murabahah itu kan harus ada istilahnya pembelian barang mutasi, nah kalo disini kan enggak, kita pakainya musyarakah nanti nanti kalo ada pelunasan kan kita gak repot karena kalo <i>murabahah</i> kan pelunasannya harus dibayarkan semuanya, makanya di BMT Batik Mataram ini kita lebih banyak memakai akad <i>musyarakah</i> .
6			6. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas di BMT Batik Mataram?	“Kalo untuk pengawasan sendiri, tidak tentu dan tidak ada penjadwalan ya, soalnya rumah dewan pengawasnya kan deket dibelakang gedung BMT, jadi kapan pun beliau mau datang kemari pasti akan datang untuk memantau perkembangan BMT dan mengawasi kegiatan kita di kantor”

2. Wawancara dengan Marketing BMT Batik Mataram

No	Tanggal Wawancara	Nama Informan	Pedoman Wawancara	Hasil Wawancara
1	23 November 2017	Taufiqurrahman	1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram?	“Untuk prosedur pembiayaan musyarakah Kita tahapannya pertama anggota itu ke kantor melengkapi berkas-berkas yang kita perlukan. Terus setelah itu udah lengkap baru nanti kita survei. Biasanya survei itu kerumahnya tapi kalo misalnya pas dia lagi dikerjaan kalo memang berkenan biasanya kita langsung ketempat kerjanya. yang penting kita tau alamatnya. Habis kita survei kita buat analisa datanya gimana, terus kira-kira kalo misalnya anggota itu layak kita biayai ya baru kita ajukan ke manager. Misalnya manager sudah memberikan konfirmasi bahwa dana akan cair maka nanti baru kita kabari anggota yang ngajuin tadi, biasanya seperti itu”

2			<p>2. Persyaratan Apa saja yang harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram?</p>	<p>“Untuk persyaratan yang harus dilengkapi itu seperti foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga (KK), terus foto copy rekening listrik (opsional), foto copy slip Gaji kalo misalnya dia pegawai, foto copy jaminan misalnya foto copy akta lahir atau foto copy BPKB atau STNK untuk pembiayaan >1,5 juta, biasanya itu.</p>
3			<p>3. Bagaimana metode yang dilakukan dalam menganalisa pembiayaan musyarakah sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan modal ke nasabah?</p>	<p>“iya sebelum kita memberikan pembiayaan ke nasabah, sebelumnya kan kita survey dulu ke tempat kerjanya, kadang kita silaturahmi kerumahnya, yang penting kita tahu dimana alamatnya, trus kita juga tanya-tanya ke tetangganya dan ke teman-temannya yang satu usaha, nah dari situ kan kita tahu berapa rata-rata penghasilannya, trus kita tahu prospek usahanya, kita juga paham bagaimana karakter</p>

			<p>orangnya dari teman usahanya, kita juga bisa lihat kemampuan bayarnya gimana, trus kalo misalnya dia seorang pegawai kita biasanya lihat dari slip gajinya.</p> <p>Ya sama ajasih kayak kita analisis sistem 5C nya. Nah dari situ kan kita bisa melihat kalo nasabah ini layak gak kita biyai atau nggak, kalo misalnya layak ya nanti kita biyai, kalo belum ya nanti kita evaluasi lagi”.</p>
4	23 November 2017		<p>4. Apakah ada perbedaan mekanisme dalam pengajuan pembiayaan untuk musyarakah dengan pembiayaan lainnya?</p> <p>“Kalo untuk mekanisme pembiayaannya sih sama aja ya, nanti nasabah datang ke kantor untuk mengajukan permohonan trus disuruh lengkapin berkas-berkas, habis itu kita analisis baru kalo misalnya layak kita biyai baru kita kabarin lagi, cuman bedanya kan nanti pas diakadnya kalo misalnya mudharabahkan modalnya seluruhnya dari kita semua kan, jadi nanti</p>

				juga beda pas angsurannya, lain lagi kalo kita pakai murabahah, itu kan nati beda juga pas pelaksanaannya”.
5			5. Bagaimana mekanisme angsuran pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram?	“kita untuk angsuran nanti tergantung dari kesepakatan nasabah, kita angsuran bisa mingguan atau bulanan juga bisa, tergantung nasabah sanggupnya yang mana, kalo untuk tenggang waktu pembayarannya kan bisa 3 bulan, 6 bulan atau tahunan juga bisa”.

3. Wawancara dengan Anggota Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta

No	Tanggal Wawancara	Nama Informan	Pedoman Wawancara	Hasil Wawancara
1	24 November 2017	Ibu Yanti	1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi anggota pembiayaan atau	sudah lebih hampir 3 tahun lebih mas, saya jadi anggota di BMT Batik Mataram
		Pak Anto	jadi nasabah di BMT Batik Mataram?	sudah lumayan lama mas, mungkin sudah 2 tahunan ya.
2		Ibu Yanti	2. Apa saja prosedur yang bapak/ibu lalui dalam mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram?	yang pertama ya kita datang ke BMT sambil bawa persyaratan-persyaratan yang diminta, trus nanti isi formulir pendaftaran, trus nanti biasanya mbak- atau masnya dateng ke warung atau kerumah nanyananyain, wawancaralah istilahnya, trus nanti dikabarin disuruh ke kantor buat ngambil uangnya, biasanya sih gitu.
		Pak Anto		kalo saya biasanya nanti datang ke kantor nanti kan disuruh bawa syarat-syaratnya kayak fotocoy KTP

				atau foto copy Kluarga biasanya, trus nanti dikantorkan ngisi formulir untuk pembiayaan ya namanya, trus nanti beberapa hari ya dikabarin buat pencairan ya, ke kantornya.
3		Ibu Yanti	Apa aja sih syarat-syarat yang dibawa pas melakukan pembiayaan?	syaratnya itu fotocopy KTP mas, trus foto copy KK trsu apa ya kalo dulu disuruh bawa foto copy rekening listriki juga, trus sama foto copy BPKB biasanya.
		Pak Anto		ya itu tadi mas, fotocopy KTP mas itu mas itu sama fotocopy KTP ibu juga, trus fotocopy kartu keluarga, sama potocoy BPKB katanya buat jaminan.
4		Ibu Yanti	4. Seperti apasih bentuk angsuran dan bagi hasil yang biasanya di proleh dari BMT Batik Mataram?	ya kalo angsuran sih biasanya setiap bulan mas, kalo bagi hasilnya kan itu sudah sama angsurannya, kalo masalah bagi hasilnya itu kan ya terserah BMTnya aja mas, kita kan yang penting dapat pinjamannya brapa sama ya tadi angsurannya jelas

		Pak Anto		Owh untuk angsuran ya mas, saya biasanya ngambil yang bulanan mas, kalo bagi hasilnya saya kurang begitu paham, yang penting kalo di BMT kita gampang minjamnya nanti juga kan biasanya angsuran itu ya sudah sama bagi hasilnya ya kalo gak salah.
--	--	----------	--	---

4. Wawancara dengan Akademisi

No	Tanggal Wawancara	Nama Informan	Pedoman Wawancara	Hasil Wawancara
1	05-Mar-18	Drs. Muhsin Hariyanto	1. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di BMT Batik Mataram Yogyakarta ditemukan bahwasanya ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan musyarakah tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Misalnya saja dalam hal penetapan bagi hasil yang seharusnya tidak	ya memang pada prakteknya tidak jarang ditemukan bahwa apa yang ada di pedoman syariahnya dalam hal ini fatwa DSN MUI tidak bisa diterapkan sepenuhnya oleh BMT, karena memang tidak bisa dipungkiri adanya faktor-faktor yang menghambat terlaksanya hal tersebut. Maka ketika apa yang di praktikkan berbeda dengan pedoman yang ada, itulah yang kemudian disebut dengan melanggar syariah. maka sudah menjadi tugas kita sebagai peneliti, untuk

		<p>diperbolehkan menetapkan nisbah di awal akad, tapi ternyata dilakukan oleh BMT, pun perihal kontrak kerjasama yang dalam fatwa DSN diharuskan antara BMT dan nasabah untuk punya kontribusi kerja yang sama, tapi tidak diterapkan oleh BMT.</p> <p>Bagaimana pendapat bapak dalam hal ini selaku akademisi?</p>	<p>mencari tau kenapa hal tersebut bisa terjadi, kemudian ketika permasalahannya sudah kita temukan, kita coba menggali kira-kira saran apa yang bisa kita berikan yang berpotensi untuk merubah hal tersebut kearah yang seharusnya, agar supaya lembaga keuangan syariah yang ada bisa benar-benar menerapkan sistem syariah seutuhnya.</p>
2		<p>2. berbicara tentang faktor penyebabnya, ada beberapa hal yang menjadi kendala kenapa penerapan akad musyarakah di BMT tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI,</p>	<p>makanya seperti yang saya katakan diawal tadi kan banyak faktor penghambatnya. Misalnya dalam penentuan nisbah bagi hasil, memang benar kendalanya seperti itu, BMT kan tidak bisa menentukan nisbahnya tanpa ada laporan keuangan. keuntungan nasabah kan itu sifatnya fluktuatif ya, jadi</p>

		<p>misalnya dalam hal penerapan nisbah bagi hasil yang tidak bisa diterapkan karna tidak adanya laporan keuangan yang dimiliki oleh nasabah yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk perhitungan nisbah bagi hasilnya. sedangkan dalam hal kerja sama tidak bisa terlaksana karna terbatasnya SDM yang dimiliki oleh BMT.</p>	<p>bagi hasilnya pun harusnya menyesuaikan juga. tapi karena tidak ada laporan keuangan yang jelas. jadinya untuk mempermudah perhitungannya akhirnya BMT menentukan nisbah bagi hasilnya di awal akad yang sebenarnya hal semacam itu tidak diperbolehkan, artinya tidak sesuai dengan syariah, karna biasanya nanti akan ada unsur riba di dalamnya, karna adanya margin yang diberikan ya meskipun untuk penyebutannya disebut bagi hasil.</p>
3		<p>3. Lantas sebagai seorang mahasiswa peneliti, kontribusi apa yang bisa kita berikan melihat kondisi yang demikian itu?</p>	<p>kita melakukan penelitian karna ada yang melatar belakangnya kan, kemudian dari situ kita melihat apakah memang praktek yang ada dilapangan, sudah sesuaikah dengan teori yang ada atau dengan</p>

			<p>pedoaman yang ada. Maka jika belum sesuai itulah yang menjadi permasalahannya. nah permasalahan inilah yang kemudian harus kita pecahkan. lastas bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan tersebut, atau setidaknya memperbaiki permasalahan tersebut kearah yang lebih baik. maka temukan solusinya, berikan saran-saran yang membangun baik kepada instansi-instansi yang ada maupun kepada pemerintah, solusi atau saran-saran inilah yang kemudian kita harapkan bisa diterima, syukur-syukur bisa diterapkan oleh instansi tersebut, sehingga dengan saran-saran tersebut kita harapkan akan perubahan kearah yang lebih baik.</p>
--	--	--	---

Dokumentasi :



BMT BATIK MATARAM
 BH. No. 491/BH/12-67 Tanggal 27 Nov 1962

NPA : 0001726
 NAP :

JENIS PENGELUARAN

Pembiayaan	Rp.	
Administrasi Kantor	Rp.	
Gedung Inventaris	Rp.	
Operasional	Rp.	
Total	Rp.	1.200.000,00

Tanggal, 22 MAY 2018

Tanda Tangan

3353

MONITORING PEMBIAYAAN

	1.000.000,00
	200.000,00
	1.200.000,00

ANGSURAN

	100.000,00
	20.000,00
	120.000,00

JATUH TEMPO 20 MARET 2019

* Kartu Ini Dibawa Setiap Transaksi Angsuran

Rencana	Tgl Realisasi	Total Pinj.	Rencana Angsuran			Realisasi				Paraf Petugas
	22/05/18	1.000.000	Angs. Pokok	Angs. KDB	Sisa Pinj.	Angs. Ke	Set. Pokok	Set. KDB	Out Standing	
20/06/18			100.000	20.000	900.000	1				
20/07/18			100.000	20.000	800.000	2				
20/08/18			100.000	20.000	700.000	3				
20/09/18			100.000	20.000	600.000	4				
20/10/18			100.000	20.000	500.000	5				
20/11/18			100.000	20.000	400.000	6				
20/12/18			100.000	20.000	300.000	7				
20/01/19			100.000	20.000	200.000	8				
20/02/19			100.000	20.000	100.000	9				
20/03/19			100.000	20.000	-	10				
					-	11				
					-	12				

- dan rasa tanggung jawab.
- Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dari Pihak Pertama sebagai Pembiayaan Musyarakah
 - Bahwa dana tersebut dalam butir (2) oleh Pihak Kedua akan dipergunakan dengan sebenarnya untuk Tambahan Modal Usaha (warung makan)
 - Pihak Kedua akan mengembalikan dana kepada Pihak Pertama secara angsuran selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pihak Kedua memberikan **nisbah bagi hasil 60%** dari pendapatan/keuntungan kepada pihak Pertama (setara dengan Rp. 20.000,- setiap bulannya, sampai batas akhir masa angsuran) terhitung mulai ditandatanganinya akad perjanjian ini.
 - Sebagai jaminan/pengikat atas pembiayaan sebagaimana tersebut butir (2) adalah Akta Kelahiran Nomor CSL L8.R2.B9 atas nama Muhammad Ilham Adhi Prabowo dan Akta Kelahiran atas nama Salma Shangrilla Nur Khoffah
 - Apabila masa jatuh tempo belum bisa melunasi, maka barang jaminan sebagaimana tersebut butir (6) menjadi milik pihak Pertama.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam butir-butir tersebut di atas akan ditetapkan kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita. Amien.

Pihak Pertama



Budi Susetyo

Pihak Kedua

Penjamin,

Sulaeman Rusli, Amd. Com

Saksi-Saksi:

1. Sri Maryanti 1.

2. Nuzula Kurniati 2.

Bukti Transaksi :

1. Kuitansi

2. Monitoring

3. Serah Terima Jaminan

